

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan pesepeda dalam mengutamakan keselamatan berlalu lintas yang ditinjau dari:

1. Kelengkapan sepeda dan kelengkapan pesepeda
  - a. Responden selalu menggunakan helm khusus sepeda saat mengendarai sepeda pada jarak >100 m sebanyak 51%.
  - b. Responden selalu menggunakan sistem rem yang sesuai dengan standar sebanyak 70%.
  - c. Responden selalu menggunakan spakbor yang sesuai dengan standar sebanyak 52%
  - d. Responden selalu menggunakan pedal yang sesuai dengan standar sebanyak 86%.
  - e. Sebanyak 67% responden selalu memakai bel yang sesuai dengan ketentuan untuk sepeda
  - f. Sebanyak 46% responden selalu memakai lampu yang sesuai dengan ketentuan untuk sepeda
  - g. Sebanyak 57% responden selalu memakai alat pemantul cahaya berwarna merah dan putih/kuning yang sesuai dengan ketentuan untuk sepeda

## 2. Perilaku pesepeda

- a. Responden selalu menyalakan lampu pada malam hari sebanyak 54%.
- b. Responden tidak pernah memakai pakaian atau atribut yang dapat memantulkan cahaya di malam hari sebanyak 39%.
- c. Responden selalu memberikan prioritas pada pejalan kaki sebanyak 87%.
- d. Responden selalu menjaga jarak aman dengan pengguna jalan lain sebanyak 88%.
- e. Responden selalu mematu rambu lalu lintas saat mengendarai sepeda sebanyak 87%.
- f. Responden selalu memperhatikan situasi di sekitar ketika akan berbelok, berhenti atau berbalik arah sebanyak 92%.
- g. Responden selalu tidak membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor saat di jalan sebanyak 54%.
- h. Responden selalu tidak menggunakan atau mengoperasikan alat elektronik saat berkendara sebanyak 48%.
- i. Responden selalu tidak berkendara dengan berjajar lebih dari 2 sepeda sebanyak 39%.
- j. Responden selalu tidak memboncengkan penumpang kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di belakang sebanyak 56%.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan dan perilaku pesepeda dalam mengutamakan keselamatan berlalu lintas sudah cukup baik.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan data, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pesepeda lebih memperhatikan kelengkapan sepeda dan pesepeda sebelum berkendara, serta lebih menaati aturan yang berlaku.
2. Sebaiknya pemerintah menerapkan peraturan yang wajib ditaati oleh pesepeda agar pesepeda lebih menaati aturan dalam berlalu lintas.
3. Untuk Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menerapkan hukum tilang bagi pesepeda yang melanggar aturan berlalu lintas supaya menimbulkan efek jera dan semakin memperhatikan aturan dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Perilaku* (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 22 Maret 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>

Heinrich, H.W. 1980. *Industrial Accident Prevention*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.

Kurnia, Rohmat. 2015. *Mountain Bikes Serba-Serbi Sepeda Gunung*. Bandung: Satu Nusa.

Laksana F.F. dan Suyoto. (2019). *Pengukuran Kualitas User Experience Website Menggunakan System Usability Scale*. Journal of Computer Engineering System and Science, Magister Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020, *Keselamatan Pesepeda di Jalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, *Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Poerwadaminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pramesti, F.A. *Larangan dan Aturan Bersepeda, Ini 5 Hal yang Harus Dihindari*, Rabu, 17 Maret 2021. [www.suara.com](http://www.suara.com)

Riadi, M. *Sepeda (Sejarah, Bagian, Prinsip Kerja, Jenis-Jenis dan Manfaat)*, Kamis, 6 Agustus 2020. [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com)

Sanjaya, R. (2011). *Efektivitas Penerapan Ruang Henti Khusus Sepeda pada Simpang Bersinyal (Studi Kasus Persimpangan Jl. Senopati – Jl. KH. Ahmad Dahlan dengan Jl. Trikora – Jl. A. Yani, Yogyakarta, DIY)*, Tugas Akhir S-1 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Susanto B. *Bersepeda Bukan Hal Sepele*. Sabtu, 3 April 2021. Kedaulatan Rakyat. Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Widiyanto J. (2012). *SPSS For Windows untuk Analisis Data Statistik dan Penelitian*. Surakarta: BP-FKIP UMS.